

## PENGUMUMAN

### EVALUASI KINERJA BAGI PANWASLU KECAMATAN *EXISTING* DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2024

Nomor : 01/Bawaslu-Prov.SB.19/Pokja/KP.01.00/IV/2024

Dalam rangka pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024, maka Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Bawaslu Kota Solok berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023, tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, yang menyatakan Seleksi Anggota Panwaslu Kecamatan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;

#### A. Kategori Peserta Seleksi

1. Peserta Seleksi Panwaslu Kecamatan *Existing*  
**Peserta *Existing*** yaitu Peserta yang berasal dari Anggota Panwaslu Kecamatan yang saat ini telah dan atau sedang melaksanakan tugas untuk pengawasan Pemilu Tahun 2024.
2. Peserta *Existing* sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a mengikuti penilaian evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dengan standar evaluasi yang telah ditetapkan.
3. Peserta *Existing* yang Tidak Memenuhi Syarat maka tidak dapat mendaftarkan diri menjadi Peserta Pendaftar Baru pada seleksi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024.

#### B. Persyaratan Kelengkapan Berkas Administrasi Peserta *Existing*:

1. Surat Pernyataan Kesiapan Mengikuti Seleksi (**Lampiran I**);
2. Surat Keterangan sehat jasmani dari rumah sakit atau Puskesmas yang mencantumkan hasil pemeriksaan tensi darah, kadar gula darah dan kolesterol yang dilampirkan pada saat pendaftaran;
3. Surat keterangan sehat rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika dari rumah sakit pemerintah termasuk Puskesmas yang dapat disampaikan sebelum pelantikan;
4. Surat pernyataan (**Lampiran II**):
  - a) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus tahun 1945;
  - b) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - c) Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
  - d) Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
  - e) Bersedia bekerja penuh waktu;
  - f) Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih;
  - g) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan;
  - h) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
  - i) Mampu secara rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Dibuktikan dengan surat keterangan yang dapat dipenuhi sebelum pelaksanaan pelantikan bagi yang terpilih;

5. Pokja menerima pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan melalui jalur *offline*, jalur *online* dan via Pos kilat.
6. Penerimaan pendaftaran melalui jalur *offline* dilakukan sesuai *timeline* setiap hari dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat dan untuk hari terakhir sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat Pendaftaran di buka dari tanggal 23 s.d 27 April 2024.
7. Dalam hal penerimaan berkas pendaftaran dilakukan melalui online, maka Peserta Existing mengirimkan berkas tersebut ke alamat email ([panwascampilkada2024@gmail.com](mailto:panwascampilkada2024@gmail.com)) yang ditentukan oleh Pokja;
8. Dalam hal pendaftaran dilakukan melalui pos kilat, dokumen pendaftaran paling lama diterima oleh Pokja pada hari terakhir pendaftaran yang dikirimkan ke alamat Bawaslu Kabupaten/kota;

Solok, 23 April 2024

KELOMPOK KERJA  
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN  
BAWASLU KOTA SOLOK

Ketua  
  
Rafidul Amin, S.Pd.I., M.Pd.

Sekretaris Pokja,  
  
Agustin Melta, S.Sos., M.M.